



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561)741163 Faksimile (0561) 764919

Laman <https://satpolpp.kalbarprov.go.id> Pos-el Satpolpp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR **06** /SATPOL-PP/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
11. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
12. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 06 / SATPOL PP / 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Nama Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
 7. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1	2	3	4*	5	6
1.	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	$\left(\frac{A}{B} + \frac{C}{D} \right) \times 100\%$ 2	100%	Satpol PP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	BB	Satpol PP

* Keterangan :

A = \sum jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

B = \sum jumlah penduduk di Kalimantan Barat

C = \sum jumlah Satlinmas yang aktif

D = \sum jumlah Satlinmas di Kalimantan Barat

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SUHERMAN